



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 237 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FAUZADDIN
Tempat Lahir	:	Panggautan
Umur/Tanggal Lahir	:	36 tahun/17 Juni 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Kepala Desa
Pendidikan	:	-

Nama Lengkap

	:	ASDA SARIDA
Tempat Lahir	:	Natal
Umur/Tanggal Lahir	:	25 tahun/03 Maret 1989
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Pasar II Natal Kec. Natal Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	-

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Para Terdakwa **FAUZADDIN** dan **ASDA SARIDA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Kejahatan terhadap kesopanan dimuka umum dan dimuka orang lain yang hadir dengan kemauannya sendiri”*** sebagaimana yang di dakwakan yaitu melanggar pasal 281 ayat (1e,2e) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **FAUZADDIN** dan **ASDA SARIDA** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa Asda/saksi korban Dedi Syahputra);
- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan demikian pula Para Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **1. FAUZADDIN** dan Terdakwa **2. ASDA SARIDA** pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wib atau tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jembatan Karan Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan, ***“Kejahatan terhadap kesopanan dimuka umum dan dimuka orang lain yang hadir dengan kemauannya sendiri”*** yang dilakukan mereka Terdakwa FAUZADDIN dan ASDA SARIDA dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa 2. Asda Sarida menelepon Terdakwa Fauzadin dan Terdakwa Asda Sarida berkata terbangun ***“Sinilah bang ku tunggu dibawah pinggir jembatan karan”*** kemudian Terdakwa Fauzadin datang, dengan mengendarai sepeda motor merek REVO dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan untuk mengambil uang pinjaman yang ditawarkan oleh Terdakwa Asda Sarida sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Pada saat itu adik ipar dari Terdakwa Asda Sarida yaitu saksi Hayaddin hendak pergi ke Desa Panggautan dengan maksud untuk membeli minyak ke SPBU, namun saksi Hayaddin melihat kakak iparnya Terdakwa Asda Sarida dengan menggunakan sepeda motor masuk ke arah semak-semak disekitar jembatan Karan Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina dan saksi Hayaddin merasa curiga, kemudian saksi Hayaddin mengikuti dan mengamati Terdakwa Asda Sarida, dan tak lama kemudian saksi Hayaddin memanggil teman saksi yang bernama saksi Backrizal dan mengajak ke tempat kejadian, kemudian saksi Backrizal datang ketempat kejadian, pada saat itu Terdakwa Asda Sarida berada/duduk diatas sepeda motor jenis metik merek MIO SOUL, dan saksi Backrizal melihat Terdakwa Fauzaddin mencium Terdakwa Asda Sarida dengan suara : “M....A...”, dan juga saksi ada melihat mereka saling meraba anggota tubuh dimana Saksi Backrizal melihat akibat dari ciuman tersebut Terdakwa Asda Sarida sempat terangsang dan mengeluarkan suara “E....H....”, Selanjutnya saksi Hayaddin sempat pergi meninggalkan lokasi jembatan karan untuk memberitahukan kejadian yang dilihatnya kepada kakak saksi yang merupakan suami dari Terdakwa Asda Sarida yakni saksi Dedi Syahputra, selanjutnya saksi Hayaddin pun bersama-sama saksi Dedi Syahputra pergi kembali ke lokasi jembatan karan. Sesampainya di tempat kejadian saksi, saksi melihat secara bersama-sama Para Terdakwa sedang berduaan dilokasi jembatan karan Desa Panggautan, lalu langsung saja saksi Dedi Syahputra menghampiri Para Terdakwa dan sempat terjadi percekocokan antara saksi dengan Para Terdakwa, kemudian saksi Dedi Syahputra yang merupakan suami dari Terdakwa Asda Sarida, menangkap Terdakwa Fauzadin dan Terdakwa Asda Sarida dari lokasi jembatan karan membawa ke tempat terang dan memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada masyarakat sekitar/setempat yang berada di dekat jembatan karan Desa Panggautan. Kemudian saksi Dedi Syahputra membawa Terdakwa Asda Sarida pulang kerumah orang tuanya, sementara Terdakwa Fauzandin pun segera pergi meninggalkan lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut saksi korban Dedi Syahputra merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Polsek Natal untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1e,2e) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **BACHRIZAL alias IZAL**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah selingkuh;
- Bahwa selingkuh yang saksi maksud adalah Para Terdakwa telah berciuman ditempat gelap dan sunyi dan tidak ada lampu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di Jembatan Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa Fauzaddin adalah Kepala Desa Panggautan dan Terdakwa Asda Sarida adalah kakak ipar saksi Hayaddin (isteri Dedi Saputra);
- Bahwa saksi melihat langsung para Terdakwa tersebut ciuman
- Bahwa cara para Terdakwa berciuman dengan menggunakan bibir;
- Bahwa yang saksi lihat hanya berciuman, saksi tidak ada melihat para Terdakwa saling meraba;
- Bahwa saksi ada mendengar suara ciuman pada saat itu yakni dengan suara ciuman “mmmuuuuaccchhh” dan suara desahan “aaakkkhhhhh”;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa berciuman ditempat kejadian tersebut karena Hayaddin mengajak saksi ke tempat kejadian;
- Bahwa cara Saksi dan Hayaddin melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa, dengan cara mengendap-endap ketempat para Terdakwa dan melihat Terdakwa Asda Sarida telah berada di tempat tersebut seorang diri sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian tidak berapa lama Terdakwa Fauzaddin datang dan kemudian para Terdakwa berciuman. Setelah itu, Hayaddin pergi meninggalkan saksi dan tidak berapa lama datang kembali bersama abangnya yaitu Dedi Saputra (suami Terdakwa Asda Sarida), kemudian kami memerngoki para Terdakwa dan teradakwa Asda Sarida kami bawa pulang;
- Bahwa posisi para Terdakwa saat berciuman tersebut dengan cara Terdakwa Fauzaddin berdiri sedangkan Terdakwa Asda Sarida duduk diatas sepeda motor. Pada saat itu posisi mereka rapat dan berhadapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi HAYADDIN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah selingkuh;
- Bahwa selingkuh yang saksi maksud adalah Para Terdakwa telah berciuman ditempat gelap dan sunyi dan tidak ada lampu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di jembatan desa Panggautan kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa Asda Sarida masih sebagai isteri yang sah abang Saksi yakni Dedi Saputra;
- Bahwa saksi melihat langsung para Terdakwa tersebut ciuman;
- Bahwa cara para Terdakwa tersebut ciuman dengan menggunakan bibir;
- Bahwa yang saksi lihat hanya berciuman, saksi tidak ada melihat para Terdakwa saling meraba;
- Bahwa saksi ada mendengar suara ciuman pada saat itu yakni dengan suara suara “mmmuuuuaacchhh” dan suara desahan “aaaakkkhhhh”;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi melihat Terdakwa Asda Sarida mengendarai sepeda motor dan melihat pergi kebawah jembatan panggautan, sehingga menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti Terdakwa Asda Sarida, dan setelah melihat pergi kebawah jembatan Panggautan, saksi mengintip dengan mengendap-endap sambil tiarap dan melihat Terdakwa Asda Sarida sedang duduk diatas sepeda motor seorang diri;
- Bahwa kemudian saksi pergi mengajak Bakcrizal Alias Izal, setelah sampai ditempat tersebut, kami melihat Terdakwa Fauzaddin datang, kemudian tidak berapa lama Terdakwa Fauzaddin dan Terdakwa Asda Sarida berciuman. Setelah itu, saksi pergi meninggalkan Bakcrizal Alias Izal menjemput abang saksi (suami Terdakwa Asda Sarida) yaitu Dedi Saputra, selanjutnya kami memerngoki para Terdakwa dan Terdakwa Asda Sarida kami bawa pulang;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat berciuman tersebut dengan cara Terdakwa Fauzaddin berdiri sedangkan Terdakwa Asda Sarida duduk diatas sepeda motor. Pada saat itu posisi mereka rapat dan berhadapan;
- Bahwa tempat tersebut tidak tempat umum, jarang dilewati dan disinggahi oleh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Asda Sarida datang terlebih dahulu kemudian kira-kira 10 (sepuluh) menit datanglah Terdakwa Fauzaddin;
 - Bahwa pada saat saksi menjemput Bakcrizal Alias Izal, Terdakwa Fauzaddin belum datang, dan setelah Terdakwa Fauzaddin datang, saya pergi menjemput Dedi Saputra;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat para Terdakwa kira-kira 5M (lima meter);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi DEDI SAPUTRA, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah selingkuh;
- Bahwa selingkuh yang saksi maksud adalah Para Terdakwa telah berciuman ditempat gelap dan sunyi dan tidak ada lampu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di jembatan desa Panggautan kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa Asda Sarida masih sebagai isteri saksi yang sah dan kami menikah pada tahun 2009 dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi hanya melihat Para Terdakwa berdua dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dijemput oleh Hayaddin dengan berkata “cepat-cepatlah bang, nanti kupukul mati orangnya”. Kemudian kami pergi ketempat kejadian dan sampai ditempat tersebut saksi melihat para Terdakwa telah berada ditempat yang gelap dan sepi. Selanjutnya kami menangkap para Terdakwa dan membawa ke tempat yang terang. Kemudian memberitahukan kepada masyarakat sekitar tentang perbuatan para Terdakwa tersebut. Setelah itu saksi membawa Terdakwa Asda Sarida ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum kami tangkap para Terdakwa berhadapan dan posisi rapat, setelah kami tangkap para Terdakwa membuat jarak;
- Bahwa tidak ada permasalahan saksi dengan Terdakwa Asda Sarida;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Fauzaddin memiliki isteri, tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah cerai atau belum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa Asda Sarida, karena Terdakwa Asda Sarida sudah pernah juga melakukan hal seperti ini dan saat itu saksi maafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa **FAUZADDIN**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah didakwa berciuman dengan Terdakwa Asda Sarida;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di jembatan desa Panggautan Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa keadaan tempat di Jembatan Desa Panggautan pada saat itu sunyi dan gelap;
- Bahwa Terdakwa datang menjumpai Terdakwa Asda Sarida ke tempat tersebut mau menjemput uang yang Terdakwa pinjam dari Terdakwa Asda Sarida;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Asda Sarida berada di tempat tersebut karena Terdakwa meminjam uang dari Terdakwa Asda Sarida dan kemudian Terdakwa Asda Sarida menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan agar datang ke jembatan Panggautan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Terdakwa Asda Sarida saat ditempat tersebut daling berhadap-hadapan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Asda Sarida berada di tempat tersebut kira-kira 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Asda Sarida tidak ada berciuman saat berada ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Asda Sarida telah bersuami;
- Bahwa perbuatan Terdakwa salah karena meminjam uang ditempat yang sunyi dan berdekatan dengan isteri orang;

2 Terdakwa **ASDA SARIDA**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah didakwa berciuman dengan Terdakwa Fauzaddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di jembatan desa Panggautan Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa keadaan tempat di Jembatan Desa Panggautan pada saat itu sunyi dan gelap;
- Bahwa Terdakwa datang mau memberikan uang yang dipinjam Terdakwa Fauzaddin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fauzaddin berada di tempat tersebut karena Terdakwa menghubungi Terdakwa Fauzaddin melalui telepon dan mengatakan agar datang ke jembatan Panggautan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Terdakwa Fauzaddin saat ditempat tersebut saling berhadap-hadapan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Asda Sarida tidak ada berciuman saat berada ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Fauzaddin telah beristri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa salah karena meminjam uang ditempat yang sunyi dan berdekatan dengan suami orang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang dibawah jembatan awalnya Terdakwa mau menyerahkan uang tersebut diatas jembatan, tetapi karena Terdakwa isteri orang merasa risih menunggu diatas jembatan, karena banyak orang lewat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah;

oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jembatan Karan Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Kab. Mandailing Natal, Terdakwa **FAUZADDIN** bersama dengan Terdakwa **ASDA SARIDA** tertangkap basah oleh saksi Backrizal alias Izal, saksi Hayaddin dan saksi Dedi Saputra karena di duga telah selingkuh;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa ASDA SARIDA menelepon Terdakwa FAUZADDIN dengan mengatakan “*Sinilah bang ku tunggu dibawah pinggir jembatan karan*” kemudian Terdakwa Fauzaddin dating dengan mengendarai sepeda motor merek REVO dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang pinjaman yang ditawarkan oleh Terdakwa Asda Sarida sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Hayaddin (adik ipar Terdakwa Asda Sarida) hendak pergi ke Desa Panggautan dengan maksud untuk membeli minyak ke SPBU, namun saksi Hayaddin melihat kakak iparnya Terdakwa Asda Sarida dengan menggunakan sepeda motor masuk ke arah semak-semak disekitar jembatan Karan Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa kemudian saksi Hayaddin merasa curiga, kemudian saksi Hayaddin mengikuti dan mengamati Terdakwa Asda Sarida, dan tak lama kemudian saksi Hayaddin memanggil saksi Backrizal dan mengajak ke tempat kejadian, kemudian saksi Backrizal datang ketempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Asda Sarida berada/duduk diatas sepeda motor jenis metik merek MIO SOUL, kemudian saksi Backrizal melihat Terdakwa Fauzaddin mencium Terdakwa Asda Sarida dengan suara : “M....A...”, dan juga saksi Backrizal ada melihat mereka saling meraba anggota tubuh dimana Saksi Backrizal melihat akibat dari ciuman tersebut Terdakwa Asda Sarida sempat terangsang dan mengeluarkan suara “E....H....”;
- Bahwa selanjutnya saksi Hayaddin pergi meninggalkan lokasi jembatan karan untuk memberitahukan kejadian yang dilihatnya kepada kakaknya yakni saksi Dedi saputra yang merupakan suami dari Terdakwa Asda Sarida;
- Bahwa selanjutnya saksi Hayaddin bersama dengan saksi Dedi Syahputra pergi kembali ke lokasi jembatan karan, dan sesampainya di tempat tersebut saksi Dedi saputra melihat secara bersama-sama Para Terdakwa sedang berduaan dilokasi jembatan karan Desa Panggautan, lalu langsung saja saksi Dedi Syahputra menghampiri Para Terdakwa dan sempat terjadi percekocan antara saksi Dedi Syahputra dengan Para Terdakwa, kemudian saksi Dedi Syahputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan suami dari Terdakwa Asda Sarida, menangkap Terdakwa Fauzadin dan Terdakwa Asda Sarida dari lokasi jembatan karan dan membawa ke tempat terang dan memberitahukan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada masyarakat sekitar/setempat yang berada di dekat jembatan karan Desa Panggautan;

- Bahwa kemudian saksi Dedi Syahputra membawa Terdakwa Asda Sarida pulang kerumah orang tuanya, sementara Terdakwa Fauzadin pun segera pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Dedi Syahputra merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Polsek Natal untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 281 ayat (1e,2e) KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang Siapa ;*
- 2 *Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum dan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. FAUZADDIN dan Terdakwa II. ASDA SARIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama FAUZADDIN dan ASDA SARIDA serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum dan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jembatan Karan Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Kab. Mandailing Natal, Terdakwa FAUZADDIN bersama dengan Terdakwa ASDA SARIDA tertangkap basah oleh saksi Backrizal alias Izal, saksi Hayaddin dan saksi Dedi Saputra karena di duga telah selingkuh;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika Terdakwa ASDA SARIDA menelepon Terdakwa FAUZADDIN dengan mengatakan “*Sinilah bang ku tunggu dibawah pinggir jembatan karan*” kemudian Terdakwa Fauzadin datang dengan mengendarai sepeda motor merek REVO dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang pinjaman yang ditawarkan oleh Terdakwa Asda Sarida sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Hayaddin (adik ipar Terdakwa Asda Sarida) hendak pergi ke Desa Panggautan dengan maksud untuk membeli minyak ke SPBU, namun saksi Hayaddin melihat kakak iparnya Terdakwa Asda Sarida dengan menggunakan sepeda motor masuk ke arah semak-semak disekitar jembatan Karan Desa Panggautan Kec. Natal Kab. Madina;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hayaddin merasa curiga, kemudian saksi Hayaddin mengikuti dan mengamati Terdakwa Asda Sarida, dan tak lama kemudian saksi Hayaddin memanggil saksi Backrizal dan mengajak ke tempat kejadian, kemudian saksi Backrizal datang ketempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Asda Sarida berada/duduk diatas sepeda motor jenis metik merek MIO SOUL, kemudian saksi Backrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa Fauzaddin mencium Terdakwa Asda Sarida dengan suara :
“M....A...”, dan juga saksi Backrizal ada melihat mereka saling meraba anggota
tubuh dimana Saksi Backrizal melihat akibat dari ciuman tersebut Terdakwa
Asda Sarida sempat terangsang dan mengeluarkan suara “E....H....”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hayaddin pergi meninggikan lokasi
jembatan karan untuk memberitahukan kejadian yang dilihatnya kepada
kakaknya yakni saksi Dedi saputra yang merupakan suami dari Terdakwa Asda
Sarida;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hayaddin bersama dengan saksi
Dedi Syahputra pergi kembali ke lokasi jembatan karan, dan sesampainya di
tempat tersebut saksi Dedi saputra melihat secara bersama-sama Para Terdakwa
sedang berduaan di lokasi jembatan karan Desa Panggautan, lalu langsung saja
saksi Dedi Syahputra menghampiri Para Terdakwa dan sempat terjadi
percekcoakan antara saksi Dedi Syahputra dengan Para Terdakwa, kemudian saksi
Dedi Syahputra yang merupakan suami dari Terdakwa Asda Sarida, menangkap
Terdakwa Fauzadin dan Terdakwa Asda Sarida dari lokasi jembatan karan dan
membawa ke tempat terang dan memberitahukan perbuatan Para Terdakwa
tersebut kepada masyarakat sekitar/setempat yang berada di dekat jembatan
karan Desa Panggautan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dedi Syahputra membawa Terdakwa
Asda Sarida pulang kerumah orang tuanya, sementara Terdakwa Fauzandin pun
segera pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut saksi korban Dedi Syahputra
merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Polsek
Natal untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua “*Dengan
sengaja merusak kesopanan dimuka umum dan dimuka orang lain yang hadir
tidak dengan kemauannya sendiri*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal
yang dipertimbangkan di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Kejahatan Terhadap Kesopanan***”
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana
dalam Pasal 281 ayat (1e,2e) KUHPidana sehingga dengan demikian Para Terdakwa
harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan
perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan akan tetapi dalam proses persidangan kedua Terdakwa cukup kooperatif, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 14 a KUHPidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah melanggar kesopanan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 281 ayat (1e,2e) KUHPidana**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



“ M E N G A D I L I ”

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. FAUZADDIN** dan Terdakwa **II. ASDA SARIDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kejahatan Terhadap Kesopanan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan** selama **4 (empat) bulan** berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah;

Dikembalikan kepada yang berhak;
- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** tanggal **16 DESEMBER 2014** oleh **AHMAD RIZAL.,SH.** sebagai Hakim Ketua **GALIH RIO PURNOMO.,SH** dan **BOY ASWIN AULIA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **BONA T.P. SIREGAR.,SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

GALIH RIO PURNOMO, SH.,

BOY ASWIN AULIA, SH.

Hakim Ketua;

AHMAD RIZAL, SH.,

Panitera Pengganti,



KIKY LERRICK SIAHAAN., SH.,